



Judicial Analysis of the Mandalwangi Case: Integrating the Precautionary Principle into Environmental Law through Talcott Parsons' AGIL Framework
Analisis Yuridis terhadap Peristiwa Mandalwangi: Penerapan Prinsip Pencegahan Dini Dalam Hukum Lingkungan melalui Pendekatan AGIL Talcott Parsons

Rika Puspita¹, Dr. Indah Dwiprigitaningtias, S.H., M.H.², Aliesa Amanita, S.H., M.Kn³

¹ Prodi Ilmu Hukum Unjani

² Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ rikapuspita677@gmail.com

History:

Submitted: 24-07-2025

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

AGIL; Mandalwangi; Environment Law; Precautionary Principle; Talcott Parsons

Kata Kunci:

AGIL; Mandalwangi; Hukum Lingkungan; Prinsip Pencegahan Dini; Talcott Parsons



Copyright © 2024 by
Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

Abstract

Study examines the application of the precautionary principle in Indonesian environmental law through a case study of the Mandalwangi landside in Garut, West Java, employing Talcott Parsons' AGIL framework. Precautionary principle underscores the necessity of proactive interventions even in the absence of definitive scientific evidence. This research was conducted using a normative juridical approach. Findings reveal that inefficiencies in principle implementation stem from fragmented stakeholder synergy and low levels of public legal consciousness. The study concludes by recommending the development of a more adaptive, collaborative and preventive environmental legal system.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip pencegahan dini dalam hukum lingkungan Indonesia melalui studi kasus longsor di Mandalwangi, garut, Jawa Barat, dengan menggunakan pendekatan skema AGIL Talcott Parsons. Prinsip ini menekankan pentingnya tindakan preventif meskipun belum adanya bukti ilmiah yang pasti. Skema AGIL digunakan untuk menganalisis kelemahan dalam adaptasi kebijakan, pencapaian tujuan, integrasi para aktor dan pelestarian nilai hukum lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa ketidakefisienan penerapan prinsip ini disebabkan oleh lemahnya sinergi antara pemangku kepentingan dan rendahnya kesadaran hukum. Penelitian ini merekomendasikan sistem hukum lingkungan yang lebih adaptif, kolaboratif dan preventif.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan lebih dari 17.000 pulau¹ menyimpan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Namun, berbagai aktivitas pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali memicu kerusakan lingkungan yang mengkhawatirkan. Salah satu contoh nyata adalah peristiwa longsor yang terjadi di kawasan gunung Mandalawangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada tahun 2003. Bencana ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan ekologis, tetapi juga menelan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang besar.

Berdasarkan data dari *The World Risk Index* (2019), Indonesia termasuk ke dalam negara yang rentang terhadap bencana, dan hingga Mei 2020 telah terjadi lebih dari 1.296 bencana di seluruh wilayah Indonesia yang berdampak pada infrastruktur dan masyarakat sekitar.²

Secara yuridis, peristiwa ini menunjukkan lemahnya implementasi prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*) dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Padahal, prinsip ini telah menjadi bagian penting dalam hukum lingkungan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Prinsip pencegahan dini menekankan bahwa ketidakpastian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya perlindungan lingkungan. Dalam praktiknya, prinsip ini mengisyaratkan adanya tindakan proaktif untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, seperti melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Prinsip ini pun diakui dalam hukum

¹ Badan Informasi Geospasial, *Gazeter Republik Indonesia Unsur Rupabumi Pukau Volume 2 Tahun 2023* (Cibinong : Badan informas Geospasial., 2023) vii.

² Esti Retnowati, "Masuk Peringkat 37 Negara Rentan Bencana, Pemerintah Indonesia Asuransikan Asetnya", Direktorat Jendral Kekayaan Negara Republik Indonesia, (2020) internet, 01 November 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21851/Masuk-Peringkat-37-Negara-Rentan-Bencana-Pemerintah-Indonesia-Asuransikan-Asetnya.html>

internasional melalui *Rio Declaration on Environment and Development* 1992, khususnya dalam Prinsip 15.

Untuk menelaah kesenjangan ini, jurnal ini mengadopsi pendekatan AGIL Talcott Parsons, sebuah kerangka teori struktural fungsional yang menyoroti empat fungsi penting dalam keberlangsungan sistem sosial, yaitu *Adaptatio (A)*, *Goal Attainment (G)*, *Integration (I)* dan *Latency/Latten Pattren Maintanace (L)*.³ Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya melihat aspek yuridis, akan tetapi terhadap keterkaitan antara norma hukum, perilaku sosial dan struktur kelembagaan dalam pelaksanaan prinsip pencegahan dini. Dalam konteks kasus Mandalawangi, pendekatan AGIL mampu memetakan bagaimana kegagalan adaptasi kebijakan, absennya tujuan hukum yang sesungguhnya, lemahnya interaksi antar aktor dan kelalaian dalam pelestarian nilai-nilai hukum lingkungan berkontribusi terhadap terjadinya bencana.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain karya Imamulhadi dari Universitas Padjajaran yang mengkaji *strict liability* dan *precautionary* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada kasus Mandalawangi.⁴ Serta, karya Anggie Pratiwi dan Rr. Namik Setyowati dari Universitas Negeri Surabaya yang menggunakan skema AGIL dalam menganalisis peran organisasi lingkungan terhadap kebijakan kota layak anak.⁵ Meski begitu, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji integrasi prinsip pencegahan dini dalam hukum lingkungan melalui pendekatan AGIL dengan fokus pada studi kasus Mandalawangi. Inilah yang menjadi kebaruan dari jurnal ini, dengan menggabungkan analisis yuridis dengan pendekatan teori sosiologi hukum untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegagalan penerapan prinsip preventif dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia.

Dengan mengkombinasikan kerangka yuridis dan sosiologis, penelitian ini menawarkan pendekatan interdisipliner untuk mengkaji efektivitas sistem hukum

³ Laily Fitria Ramadhani, Nailul Maromi dan Ahmad Khyat Tudin, "Pendekatan Siberntika dalam Hukum: Analisis Presepsi Talcott Parsons terhadap Dinamika Sistem Nasional Hukum Indonesia," *Media Hukum Indonesia (HMI) Yayasan Darul Huda Krueng Mane*. Vol. 2 No. 4 (2024) 238-239.

⁴ Imamulhadi, "Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan," *Mimbar Hukum*. Vol. 25, No. 3 (2013) 417-430.

⁵ Anggie Pratiwi dan Rr. Namik Setyowati, "Peran Organisasi Lingkungan Tunas Hijau dalam Upaya Mewujudkan Surabaya Kota Layak Anak," *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol. 9 No. 3 (2021) 538-547.

lingkungan dalam konteks pencegahan terhadap bencana dan/atau kerusakan ekologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip pencegahan dini di Indonesia masih bersifat parsial dan reaktif, serta belum didukung oleh struktur hukum dan kelembagaan yang adaptif. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi pendekatan hukum yang lebih integratif dalam mencegah kerusakan lingkungan di masa mendatang.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Peneliti akhirnya menemukan rumusan masalah yang mampu Peneliti identifikasikan, yaitu:

1. Bagaimana prinsip pencegahan dini dalam hukum lingkungan dapat diterapkan pada peristiwa Mandalawangi dengan menggunakan pendekatan AGIL Talcott Parsons?
2. Bagaimana optimalisasi sistem hukum lingkungan di Indonesia dalam mengatur dan menegakkan prinsip pencegahan dini berdasarkan analisis terhadap peristiwa Mandalawangi?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian asas-asas dan norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implementasi prinsip pencegahan dini dalam hukum lingkungan melalui pendekatan AGIL Talcott Parsons.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi Pustaka mencakup telaah terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur ilmiah lainnya yang relevan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh perspektif langsung dari pihak yang memahami isu lingkungan.

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan data hukum secara sistematis, logis dan argumentatif untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.⁷

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2012). 126.

⁷ Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) 105.

1. Peran Skema AGIL sebagai Pendekatan dalam Kasus Hukum Lingkungan Mandalawangi berdasarkan Prinsip Pencegahan Dini

Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*) dalam hukum lingkungan bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan sebelum terjadi, terutama ketika ada ketidakpastian ilmiah tentang dampak potensial dari suatu aktivitas, prinsip ini menuntut agar negara, masyarakat, dan pelaku usaha bertindak preventif dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan.

Peristiwa Mandalawangi, yang identik dengan terjadinya kerusakan atau degradasi lingkungan akibat eksploitasi di kawasan konservasi, mencerminkan lemahnya penerapan prinsip ini. Untuk memahami mengapa pencegahan dini tidak optimal diterapkan, dapat digunakan pendekatan AGIL dari *Talcott Parsons*.

Dalam memahami dinamika prinsip pencegahan dini terhadap kasus Mandalawangi, pendekatan struktural-fungsional bernama skema AGIL yang dikembangkan oleh *Parsons* dapat digunakan dari segi kacamata sosiologis untuk menelaah bagaimana sistem hukum lingkungan berfungsi dalam masyarakat. Skema AGIL merupakan singkatan dari empat fungsi sistem sosial yang harus dipenuhi agar sistem tersebut mampu berjalan dengan stabil dan berfungsi, yaitu *Adaptation (A)*, *goal attainmen (G)t*, *integration (I)* dan *latency/lattern pattern maintenance (L)*.

1.1. *Adaptation (A)*

Adaptasi merupakan sebuah kemampuan hukum dalam menunjukkan suatu sistem yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal guna keberlangsungan hidup. Dalam kasus Mandalawangi, Perum Perhutani yang memiliki wewenang dalam mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 53/1999 Perum Perhutani jo. PP Nomor 30 tahun 2003 tentang Perum Perhutani dalam Pasal 2. Oleh karenanya, Perum Perhutani memiliki wewenang akan hak dan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut melalui tindakan konservasi. Berdasarkan fakta yang tertuang dalam putusan, eksploitasi yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan diperkuat atas keluarnya SK Nomor 419/KPTS.II/1999 dari Kementerian Kehutanan, untuk mengubah status hutan primer menjadi hutan sekunder membuat Perum Perhutani

memiliki hak dan wewenang lebih kuat hingga dalam melakukan tindakan eksploitasi besar-besaran, tanpa memerhatikan aspek lainnya yang mungkin mengancam ekosistem. Seperti, Perum Perhutani mengabaikan beberapa titik rawan longsor yang ada di kawasan, tidak ada tindakan reboisasi yang dilakukan, serta kontur tanah dan kemiringan lereng yang dimiliki Gunung Mandalawangi. Kondisi ini diperparah dengan tindakan perubahan lahan yang seharusnya ditumbuhi oleh tanaman pokok menjadi tanaman musiman milik masyarakat tanpa memperhatikan upaya pencegahan sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 10 UUPPLH Jo. Pasal 14 UUPPLH.

Tindakan yang dilakukan Perum Perhutani ini telah menunjukkan kegagalan akan adaptasi institusi pengelolaan terhadap kebutuhan ekologis dan ancaman bencana. Padahal, dalam Pasal 7 Jo. Pasal 6 PP Perum Perhutani Nomor 35/1999 yang saat itu berlaku, mewajibkan Perum Perhutani untuk melaksanakan perlindungan dan pengamanan terhadap hutan yang menjadi bagian dari tanggung jawab adaptif mereka, serta sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 4 UUPPLH Jo. Pasal 4 mengenai tata ruang lingkup pengelolaan lingkungan UUPPLH.

1.2. Goal Attainment (G)

Pencapaian tujuan mampu mencerminkan sejauh mana sebuah sistem hukum mampu mencapai tujuannya. Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸ Begitu pun tujuan dari hukum lingkungan adalah untuk mengatur hubungan antara para aktor terhadap lingkungan hidup guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan, serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan ekologis.⁹ Dalam konteks ini, semua aktor yang berperan dalam pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan seharusnya mampu menjalankan segala aturan, prinsip ataupun norma dan asas yang ada, seperti mengedepankan prinsip pencegahan dini

⁸ Asep Nursobah, "Mewujudkan putusan Berkualitas yang Mencerminkan rasa Keadilan, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H", Kepaniteraan Mahkamah Agung, (2011) internet, 13 Februari 2024, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>

⁹ Sriyanti, "Pengadilan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*. Vol 1 No. 2 (2023) 27.

sebagai salah satu bagian dari upaya preventif terhadap kerusakan lingkungan. Namun, disayangkan dalam kasus Mandalawangi terdapat kegagalan dalam pencapaian tujuan sebagaimana yang seharusnya, yaitu mengelola dan melestarikan lingkungan demi tercapainya lingkungan hidup yang sehat. Dalam kasus ini tujuan tersebut tidak dapat tercapai sebab adanya orientasi yang lebih dominan dalam mencapai keuntungan ekonomi dari berbagai aktivitas industri yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan aktivitas eksploitasi lahan. Hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) PP Perum Perhutani jo. Pasal 6 Ayat (2) PP Nomor 30 tahun 2003 Perum Perhutani yang menekankan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan memperhatikan daya dukung lingkungan.¹⁰

Namun, dalam penegakan hukum yang dilakukan pada pengadilan di tingkat pertama dan jatuh pada tingkat kasasi, upaya penanganan gugatan *class action* ini, mampu memberikan sebuah keadilan khususnya bagi para korban dalam hal ini adalah penggugat, yaitu masyarakat. Dengan pemberian putusan, berdasarkan pada prinsip pencegahan dini, di mana adanya upaya dengan tidak harus menunggu kepastian ilmiah dalam memberikan sebuah keputusan akan kerusakan ekologis.

1.3. Integration (I)

Integrasi mengacu pada koordinasi yang terjalin antara para aktor dan/atau bagian-bagian yang terlibat dalam sistem untuk dapat bekerja secara harmonis dalam sistem sosial. Dalam hal sistem hukum lingkungan, mencakup keterpaduan antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pengelola dan masyarakat, hal ini telah tertuang dalam Pasal 6 UUPLH Jo. Pasal 70 UUPPLH.

Faktanya, dalam kasus Mandalawangi, saat itu, tidak terjalinnya kerja sama antara para aktor. Perum Perhutani sebagai lembaga pengelola sumber daya alam di kawasan tersebut tidak memberitahukan adanya beberapa titik rawan longsor kepada masyarakat. Hal tersebut telah menentang ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) bab 3 UUPLH Jo. Pasal 26 ayat (2) UUPPLH, serta perubahan alih fungsi lahan untuk kepentingan ekonomi. Hal ini

¹⁰ PP Nomor 53 tahun 1999 Jo. PP Nomor 20 tahun 2003 tentang Perum Perhutani

menunjukkan kegagalan dalam fungsi integrasi. Prinsip pencegahan dini membutuhkan sebuah sistem komunikasi yang baik dan kewaspadaan yang kolektif yang kuat, agar peristiwa-peristiwa seperti ini mampu untuk ditanggulani sejak awal dan/atau meminimalisir kerusakan.

1.4. *Latency/Lattern Pattern Maintenance (L)*

Fungsi ini menekankan akan pentingnya sebuah pemeliharaan terhadap pola-pola dan/atau nilai-nilai, asas-asas hingga budaya yang mampu menompang sistem sosial dan norma hukum, serta etika lingkungan dan tanggung jawab antargenerasi. Prinsip pencegahan dini merupakan cerminan dari nilai kehati-hatian dan tanggung jawab atas kelestarian lingkungan bagi generasi saat ini dan mendatang.

Dalam peristiwa Mandalawangi, menunjukkan bahwa nilai dari kehati-hatian itu sendiri belum menjadi bagian yang mengakar dalam budaya kelembagaan pengelolaan hutan dari berbagai aktor. Sehingga dalam pengadilan *class action*, pada putusan kasusnya, MA memberikan putusan yang mengupayakan penguatan nilai-nilai, norma-norma dan budaya dalam menjaga lingkungan serta memperhatikan nilai kehati-hatian dan tanggung jawab, seperti dalam menekankan pemulihan lingkungan, larangan penebangan, pelibatan LSM dalam pengawasan, serta ganti rugi atas kerugian yang dirasakan akibat bencana.

Dari keempat fungsi AGIL, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip pencegahan dini belum terimplementasikan secara optimal baik secara struktural ataupun fungsional dalam sistem hukum lingkungan. Kasus Mandalawangi ini menjadi salah satu contoh konkret dalam kegagalan penerapan sistem hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan hutan dengan menjalankan keempat fungsional tersebut.

Namun, dalam putusan MA menunjukkan adanya korelasi sistemik melalui mekanisme yudisial, yang mengarahkan sistem hukum untuk mampu kembali ke jalur idealnya dalam melindungi ekologis. Prinsip pencegahan dini memiliki potensi yang besar untuk memperkuat semua fungsi AGIL apabila dapat dijalankan sebagai paradigma utama dalam kebijakan dan penegakan hukum lingkungan di masa mendatang.

Menurut Akademisi, Satria Gumay, kasus Mandalawangi merupakan salah satu contoh kegagalan dalam penerapan prinsip pencegahan dini yang seharusnya diatur dalam hukum, disebabkan oleh kurangnya regulasi yang terkait dengan konvensi internasional yang mengharuskan penerapan pencegahan dini. Kekurangan regulasi pada saat itu menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih responsif terhadap isu-isu lingkungan. Di sini pun, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan aktivis lingkungan untuk mengelola lingkungan bersama.¹¹

Sementara itu menurut Farid Ramadhan Putra sebagai anggota IGREX'S GPA (Ikatan Gerakan Rimba Ceko) 2016, menjelaskan bahwa organisasinya telah berdiri sejak 1997 dan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan, termasuk reboisasi di Kabupaten Bandung sejak tahun 2017, Farid mengakui bahwa ia tidak mengetahui banyak tentang kasus Mandalawangi, namun ia mencatat bahwa kasus tersebut mirip dengan longsor di Sumedang pada 2021, yang mana ia pun terlibat dalam penanganannya. Ia menegaskan bahwa longsor di Mandalawangi bukan hanya akibat kondisi alam, tetapi juga karena pengelolaan dan kebijakan lingkungan yang lemah. Kesadaran akan pentingnya identifikasi risiko dan pencegahan harus ditingkatkan agar bencana serupa tidak terulang.¹² Meskipun Indonesia belum mengatur prinsip pencegahan dini secara tegas dalam undang-undang saat itu, Farid menekankan bahwa negara terkait secara moral dan hukum dalam konvensi internasional. Ia mengaris bawahi bahwa kelalaian oleh pengelola dan pemerintah saat itu menunjukkan pentingnya identifikasi risiko, terutama di kawasan rawan longsor. Farid percaya bahwa jika prinsip pencegahan dini diterapkan dengan baik, seharusnya ada kajian lingkungan yang komprehensif sebelum melakukan perubahan fungsi lahan, serta transparansi informasi kepada masyarakat. Berdasarkan pengalaman Farid, tantangan utama dalam perlindungan lingkungan adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta perhatian pemerintah.¹³ Ia mencatat bahwa meskipun regulasi seperti AMDAL, implementasinya masih lemah. Kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pengelola sangat penting untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan. Farid berpendapat bahwa pendidikan lingkungan dan

¹¹ Notulensi wawancara bersama Satria Gumay, pada 10 Juli 2025, pukul 09.30 WIB

¹² Notulensi Wawancara bersama Farid Ramadhan Putra, pada 19 Juli 2025, pukul 13.00 WIB

¹³ Ibid.

kampanye tentang kesadaran lingkungan harus terus dilakukan untuk membangun masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan.

2. Optimalisasi Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Mengatur dan Menegakkan Prinsip Pencegahan Dini dalam sistem Hukum Lingkungan di Indonesia terhadap Studi Kasus Mandalawangi

Peristiwa longsor yang terjadi di Kawasan Gunung Mandalawangi pada tahun 2003 merupakan sebuah bentuk contoh konkret akan lemahnya implementasi prinsip pencegahan dini dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia saat itu. Berdasarkan putusan MA Nomor 1794 K/Pdt/2004, Perum Perhutani sebagai lembaga pengelola kawasan hutan dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan longsor yang menimbulkan korban jiwa serta kerugian besar bagi masyarakat. Tanggung jawab ini telah bersifat *strict liability*, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 UUPPLH, meski pun prinsip pencegahan dini tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut.

Saat itu, sistem hukum lingkungan yang berlaku bersifat reaktif dibandingkan preventif. UUPPLH belum secara eksplisit mengadopsi prinsip pencegahan dini sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan, sehingga tindakan yang dilakukan cenderung dilakukan setelah kerusakan terjadi. Dalam kasus Mandalawangi, pengabaian terhadap reboisasi, kurangnya informasi mengenai titik rawan longsor dan fokus pada aktivitas industri demi keuntungan ekonomi menjadi faktor utama yang memperparah bencana.¹⁴

Sebagai langkah pembaharuan, UUPPLH kemudian hadir dengan membawa paradigma baru dalam pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas mengatur mengenai penerapan prinsip pencegahan dini melalui Pasal 2 huruf e, yang menekankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, kini kebijakan lingkungan menuntut adanya langkah antisipatif terhadap segala aktivitas yang memiliki potensi terhadap pencemaran lingkungan, meskipun belum ada kepastian ilmiah yang nyata.

Untuk mengoptimalkan sistem hukum lingkungan Indonesia agar prinsip pencegahan dini dapat ditegakkan secara optimal, penting untuk mengambil pelajaran

¹⁴ Putusan MA Nomor 1794 K/Pddt/2004

dari peristiwa Mandalawangi. Dalam kasus ini, Dr. H. Harifin A Tumpa, S.H., M.H. Ketua Muda yang ditetapkan Oleh Ketua Mahkamah Agung, memenangkan Dedi Sobandi, S.H., M.H. sebagai ketua hakim PN Bandung yang memenangi kasus Mandalawangi. Dedi Sobandi, S.H., M.H. beralasan bahwa, yang ada pada saat itu bersifat raktif dan belum mengadopsi prinsip pencegahan dini yang di perlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan sebelum terjadi. Maka, untuk mengatasi kekurangan ini hakim memutuskan untuk merujuk pada prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*) yang diatur dalam hukum internasional, yaitu deklarasi Rio dan mengacu pada prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

Dr. H. Harifin A Tumpa, S.H., M.H. dalam putusan menyatakan bahwa, “Hakim tidak salah menerapkan hukum apa bila ia mengadopsi hukum internasional. Penerapan prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*) di dalam hukum lingkungan hidup adalah untuk mengisi kekosongan hukum (*rechts vinding*), pendapat pemohon kasasi pemohon kasasi yang berpendapat bahwa Pasal 1365 BW dapat diterapkan dalam kasus ini tidak dapat dibenarkan, karena penegakan hukum lingkungan hidup dilakukan dengan standar hukum internasional. Bahwa suatu ketentuan hukum internasional dapat digunakan oleh hakim nasional, apabila telah dipandang sebagai *ius cogen* ”.¹⁵

Di Indonesia, meskipun terdapat regulasi mengenai dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta prinsip kehati-hatian, tidak ada kewajiban hukum yang tegas untuk bertindak sebelum kerusakan terjadi. Ini menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan belum sepenuhnya diterapkan, di mana pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, seperti Perum Perhutani, tidak dikenakan sanksi yang cukup tegas sebelum bencana terjadi dan kurangnya penegakan hukum yang tegas, terlihat dari tidak adanya upaya sanksi yang diberikan setelah bencana ini terjadi, hingga adanya gugatan aduan.

Deklarasi Rio berperan penting dalam mengisi kekosongan hukum yang ada, sehingga Hakim menjadikannya sebagai *living law* untuk menegakkan keadilan perlindungan lingkungan. Selain itu, deklarasi *Stockhlohm* menegaskan bahwa

¹⁵ Putusan MA Nomor 1794 K/Pddt/2004

negara memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan tidak merugikan negara lain. Prinsip ini memperkuat posisi Indonesia dalam komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi tersebut.

C. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kegagalan penerapan prinsip pencegahan dini dalam kasus longsor Mandalawangi mencerminkan kelemahan struktural dan fungsional dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia saat itu. Analisis menggunakan pendekatan AGIL Talcott Parsons mengungkap bahwa fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola tidak berjalan secara efektif, baik dari sisi kelembagaan, kebijakan atau pun budaya hukum. Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan tidak mampu menyesuaikan kebijakan dengan risiko ekologis dan lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi, sementara koordinasi antara pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab lingkungan masih sangat rendah. Meskipun prinsip pencegahan dini belum tercantum secara eksplisit dalam peraturan saat peristiwa terjadi. Sehingga, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi berhasil menjadikan prinsip ini sebagai rujukan yuridis dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional, seperti deklarasi Rio dan Stockholm. Reformasi hukum hadir melalui hadirnya UUPPLH memberikan landasan normatif yang lebih kuat, namun implementasinya masih memerlukan penguatan dari sisi regulasi teknis, penegakan hukum, pendidikan hukum lingkungan, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, prinsip pencegahan dini harus dijadikan paradigma utama dalam pembangunan dan penegakan hukum lingkungan Indonesia demi mencegah bencana ekologis serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinake Cipta .

Badan Informasi Geospasial. 2023. *Gazeter Republik Indonseia Undur Rupabumi Pukau Volume 2 Tahun 2023*. Cibinong: Badan Informasi Geospasial.

- Danusaputro, Munadjat. 1985. *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Desi, Safitri, Ferdi Fauzan Putra dan Arita Marini. 2020. *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*. Tangerang: PT. Pustaka Mandiri.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Jhonny. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group.
- Haroen, Wawan Kartika. 2006. *Variabilitas Massa Jenis Kayu Daun Lebar Tropis terhadap Karakter Serat, Kimia dan Pulp Sulfat*. Bandung: Balai Besar Pulp dan Kettas.
- Imamulhadi. 2013. "Pekembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan." *Mimbar Hukum*.
- Laily Fitria Ramadhani, Nailul Maromi dan Ahmad Khyat Tudin. 2024. "Pendekatan Sibermatika dalam Hukum: Analisis Presepsi Talcott Parsons terhadap Dinamika Sistem Nasional Hukum Indonesia." *Media Hukum Indonesia (HMI) Yayasan Darul Huda Krueng Mane*.
- Nursobah, Asep. 2011. *Kepaniteraan Mahkamah Agung*. Accessed Februari 13, 2024. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>.
- Perhutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan. 2022. *Inventarisasi dan verifikasi*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan.
- Ritzer, Goerge. 2016. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Setyowati, Anggie Pratiwi dan Rr. Namik. 2021. "Peran Organisasi Lingkungan Tunas Hijau dalam Upaya Mewujudkan Surabaya Kota Layak Anak." *Kaian Moral dan Kewarganegaraan*.
- Soemarwoto, Otto. 2005. *Analisis Mengenai dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajahmada Press.
- Sriyanti. 2023. "Pengadilan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*.
- widodo, Wahyu. 2023. *Hukum Lingkungan*. Jakarta Selatan: Demara Press.

Wawancara

- Putra, Farid Ramadhan, interview by Rika Puspita. 2025. *Wawancara Studi Kasus Mandalawangi dengan Pendekatan AGIL Talcott Parsons* (Juli 19).
- Gumay, Satria, interview by Rika Puspita. 2025. *Wawancara Studi Kasus Mandalawangi dengan Pendektan AGIL Talcott Parsons* (Juli 10).

Jurnal

- Azhar, Kornelius Benuf dan Muhammad. 2020. "Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahann Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*.
- Prabowo, Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti. 2011. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*.
- Sriyanti. 2023. "Pengadilan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*.
- Mubarak, Arya Rema. 2019. "Conflict of Interest antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*.
- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan fatma Ulfatun Najicha. 2021. "Peran Hukum Lingkungan dalam mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal hukum Tora*.
- Purwenda, Elly Kristiani. 2019. "Konsep Kedilan ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia antara Idealisme dan Realitas." *Komunikasi hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Azhar, Kornelius Benuf dan Muhammad. 2020. "Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahann Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*.
- Prabowo, Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti. 2011. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*.
- Mubarak, Arya Rema. 2019. "Conflict of Interest antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*.
- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan fatma Ulfatun Najicha. 2021. "Peran Hukum Lingkungan dalam mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal hukum Tora*.
- Purwenda, Elly Kristiani. 2019. "Konsep Kedilan ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia antara Idealisme dan Realitas." *Komunikasi hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*.

Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Rio

Deklarasi Stockholm

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan pemberantasan Hutan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian

2004. *Putusan Nomor 1794 K/Pdt?2004*. Putusan Mahkamah Agung, Bandung: Direktorat Mahkamah Agung.

Website

Nursobah, Asep. 2011. *Kepaniteraan Mahkamah Agung*. Diakses Februari 13, 2024. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>.

Hidayah, Ayu Liestianingsih. 2023. *Kementerian Keuangan republik Indonesia*. Accessed November 2024, 20. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html#:~:text=Good%20governance%20pada%20dasarnya%20adalah,penyele nggaraan%20pemerintahan%20dalam%20suatu%20negara>.

2024. *Direktorat Jenderal Konversi Sumber Daya alam dan Ekosistem*. Mei 16. Accessed Oktober 2024, 05 . <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://k sdae.menlhk.go.id/artikel/12533/Pekan-Keanekaragaman-Hayati-Indonesia-2024.html&ved=2ahUKEwib0avmkdWOAxV41jgGHWLkByYQFnoECBwQAQ&usg=AO vVaw0hBNASHp2eomdikJoyd4yk>.

Retnowati, Esti. 2020. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia*. September 22. Accessed November 2024, 01 . <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21851/Masuk-Peringkat-37-Negara-Rentan-Bencana-Pemerintah-Indonesia-Asuransikan-Asetnya.html>.

Nurkasihani, Iba. 2018. *Pelaihari*. Accessed November 14, 2024.

https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat.

Retnowati, Esti. 2020. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia*. Accessed November 01, 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21851/Masuk-Peringkat-37-Negara-Rentan-Bencana-Pemerintah-Indonesia-Asuransikan-Asetnya.html>.